



SALINAN

**PENETAPAN**  
**Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Bn**  
**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**Syihabudin bin Abdul Salim**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta (depot air), tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;

**Fatimah Az-Zahro binti M. Zaid**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register perkara Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Bn, tanggal 12 September 2017, telah mengemukakan hal-hal setelah dilakukan perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2007, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan status Duda 3 anak dan janda 1 anak beralamat di Jalan Dempo Raya. Gg. Bukit Barisan 7, Kelurahan sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung

*Hal 1 dari 13 halaman Penetapan No. 0045/Pdt.P/2017/PA.Bn*



- Kota Bengkulu, dilaksanakan dihadapan tokoh masyarakat (imam masjid) yang bernama Bapak Alm.Aminudin;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya M. Zaid selaku orang tua kandung Pemohon II;
  3. Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan, masing-masing bernama :
    - a. Ma'ruf, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl.Depati Payung Negara No.04, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
    - b. Iksan bin Abdul Salim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Outsourcing, tempat kediaman di Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;
  4. Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar berupa seperangkat alat sholat kepada Pemohon II dan perjanjian perkawinan tidak ada;
  5. Bahwa akad nikah dilaksanakan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijab qabul dengan jelas dan tegas;
  6. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani taklik talak;
  7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda 3 anak kematian isteri dalam usia 37 tahun.
    - Orang tua kandung Pemohon I :  
Ayah: Alm.Abdul Salim bin Hijri, agama Islam, (telah meninggal dunia pada tahun 1990);  
Ibu: Almh. Nurkasinah binti Buyung Amir, Agama Islam, (telah meninggal dunia pada tahun 1995);
  8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut , Pemohon II berstatus janda 1 anak kematian suami dalam usia 22 tahun:
    - Orang tua kandung Pemohon II:  
Ayah: M. Zaid bin Mangun Wiharjo, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Bandar Jaya, Lampung Tengah;

Hal 2 dari 13 halaman Penetapan No. 0045/Pdt.P/2017/PA.Bn



- Ibu: Sujati binti Atmo Pawiro, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Bandar Jaya Lampung Tengah;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Dempo Raya No.06, RT.018, RW.004, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
- M. Ja'far Ash Shodiq bin Syihabudin, umur 9 tahun (lahir 08-07- 2008);
  - Ghina Saila Hayana Ash-Syihabi binti Syihabudin, umur 8 tahun (lahir, 18-12-2009);
  - Muhammad Zain An-Najah bin Syihabudin, umur 3 tahun (lahir, 19-11- 2014);
11. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam masing-masing tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan belum tercatat di Kantor Urusan Agama dimanapun, karena keterbatasan biaya;
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bengkulu, guna dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak dan semua yang berkaitan dengan hal itu;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
- PRIMAIR :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Syihabudin bin Abdul Salim) dengan Pemohon II (Fatimah Az-zahro binti M.Zaid);

*Hal 3 dari 13 halaman Penetapan No. 0045/Pdt.P/2017/PA.Bn*



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Syihabudin bin Abdul Salim) dengan Pemohon II (Fatimah Az-Zahro binti M. Zaid) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2007 menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan, Pengadilan Agama Bengkulu telah mengumumkan permohonan itsbat nikah ini kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 18 September 2017, dan sampai sidang dilaksanakan tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu cukup beralasan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771030310700001, tanggal 09 Agustus 2017 atas nama Syihabudin dan Nomor 17711065708850001 tanggal 09 Agustus 2017 atas nama Fatimah Az-Zahro. Surat tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771060701090004, tanggal 31-05-2011 atas nama Shihabudin. Surat tersebut sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah (Belum Terdaftar Nikah) Nomor 727/Kua.07.4.8/Pw.01/9/2017 tanggal 11 September 2017. Surat tersebut

*Hal 4 dari 13 halaman Penetapan No. 0045/Pdt.P/2017/PA.Bn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya P.3;
4. Fotokopi surat keterangan pernah menikah Nomor 593/156/1011/2017, tanggal 11 September 2017. Surat tersebut sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya P.4;
  5. Fotokopi surat keterangan kematian isteri Nomor 474.2/47/1014/SM-06. Tanggal 13 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sumur Meleleh. Surat tersebut telah dibubuhi materai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya P.5;
  6. Fotokopi surat keterangan kematian suami Nomor 474/077/IPS/2007 tanggal 9 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Kampung Indra Putra Subing, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Surat tersebut sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya P.6;
  7. Fotokopi surat keterangan kelahiran Nomor 18/SKK/BPS/2014, tanggal 23 Juli 2014, atas nama Muhammad Ja'far Ash-Shodiq, yang dikeluarkan oleh Bidan Elisma Harfiani, Surat tersebut sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya P.7;
  8. Fotokopi surat keterangan kelahiran Nomor 00010/XII/2009 tanggal 18-12-2009 atas nama Ghina Saila Hayana Ash-Syihabi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Badan Tita Rahayu. Surat tersebut sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya P.8;
  9. Fotokopi surat keterangan kelahiran Nomor 103593/RSTS/SKK/XI/2014, tanggal 19 November 2014 atas nama Muhammad Zain An-Najah, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tiara Sella Kota Bengkulu. Surat tersebut sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya P.9;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED] (45 tahun), menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

*Hal 5 dari 13 halaman Penetapan No. 0045/Pdt.P/2017/PA.Bn*



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi teman Pemohon I sejak tahun 1995, sedangkan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam di jalan Dempo Raya , Gang Bukit Barisan 7 , Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ketika itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Zaid dengan ijab kabul secara agama Islam dengan disaksikan dua orang saksi dan dihadiri banyak orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika menikah Pemohon I dengan Pemohon II statusnya adalah duda dengan tiga anak karena kematian isteri dan janda satu anak karena kematian suami;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, masih rukun dan belum pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan mereka;
- Bahwa penetapan nikah diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagai bukti pernikahan di antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

2. [REDACTED] (42 tahun), menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adik kandung Pemohon I;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saksi tidak hadir, tetapi saksi tahu pelaksanaan pernikahan tersebut karena diberitahu oleh Pemohon I sebagai saudara kandung;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-isteri, mereka menikah sekitar tahun 2007 di Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

*Hal 6 dari 13 halaman Penetapan No. 0045/Pdt.P/2017/PA.Bn*



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama M. Zaid;
- Bahwa saksi mengetahui ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I dalam status duda dengan tiga orang anak, sedangkan Pemohon II janda dengan satu orang anak, karena isteri dari Pemohon I terdahulu dan suami Pemohon II terdahulu telah meninggal dunia;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, suami terdahulu dari Pemohon II setelah 6 (enam) bulan meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan beragama Islam, belum pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tetap rukun dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa penetapan nikah diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagai bukti pernikahan di antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

*Hal 7 dari 13 halaman Penetapan No. 0045/Pdt.P/2017/PA.Bn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II, maka sebelum sidang dilaksanakan Pengadilan Agama Bengkulu telah mengumumkan permohonan itsbat nikah ini kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 18 September 2017, dan sampai sidang dilaksanakan tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah terhadap perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2007 di Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos. Asli dari bukti tersebut adalah akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga memenuhi syarat *formil* dan *materil* sebagai alat bukti, maka bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771060701090004 tanggal 31 Mei 2011, atas nama Syihabudin (Pemohon I) yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah dibubuhi materi 6000 dan cap pos, yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah terdaftar sebagai warga di Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, asli dari bukti tersebut adalah autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga memenuhi syarat *formil* dan

*Hal 8 dari 13 halaman Penetapan No. 0045/Pdt.P/2017/PA.Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*materil* sebagai alat bukti, karena Pemohon I dan Pemohon II terdaftar sebagai warga di Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 da P.4. adalah fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dengan surat Nomor 727/Kua.07.4.8/Pw.01/9/2017 tanggal 11 September 2017, surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 9 Januari 2017, namun pernikahannya belum terdaftar/tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh sebab itu, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat Nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6. adalah Fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sumur Meleleh, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan Kepala Kampung Indra Putra Subing, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, masing-masing dengan Nomor 474.2/47/1014/SM-06 tanggal 13 Desember 2006 dan Nomor 474/077/IPS/2007 tanggal 9 Januari 2007, kedua surat tersebut menerangkan bahwa isteri Pemohon I terdahulu dan suami Pemohon II terdahulu telah meninggal dunia, asli dari surat-surat tersebut adalah autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan surat tersebut, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, karena itu pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum, hal tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Pasal 38 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9., adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bidan, Dinas Kesehatan dan Rumah sakit, isi surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-isteri selama pernikahannya telah dikaruniai anak 3 orang, masing-masing bernama Muhammad Ja'far ash-Shodiq, Ghina Saila Hayana Ash-Syihabi dan Muhammad Zain An-Najah, ketiga anak dari perkawinan Pemohon I dengan

*Hal 9 dari 13 halaman Penetapan No. 0045/Pdt.P/2017/PA.Bn*



Pemohon II, belum mendapatkan akta kelahiran, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam serta adanya kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan keduanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang bisa digunakan untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan, majelis hakim secara *eks officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama dimana Pemohon I dan Pemohon II saat ini berdomisili;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bernama **Ma'ruf bin Misbah** dan **Iksan bin Abdul Salim**, kedua orang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dan kedua saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 RBg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, yaitu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-isteri yang telah menikah pada tanggal 9 Januari 2007 di Jalan Dempo Raya , Gg.Bukit Barisan 7, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dengan ijab kabul dilakukan wali nikah, yaitu ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami isteri tanpa ada gugatan dari masyarakat, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sampai sekarang masih rukun dan belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah berpoligami dan Pemohon II juga tidak ada suami lain selain Pemohon I, status ketika menikah adalah Pemohon I duda (kematian isteri) dan Pemohon II janda (kematian suami),

*Hal 10 dari 13 halaman Penetapan No. 0045/Pdt.P/2017/PA.Bn*



oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materil* pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi serta disesuaikan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Januari 2007, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada keberatan atau gugatan dari masyarakat, sehingga dapat diyakini bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah seperti adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab kabul, dan tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan di antara Pemohon I dan Pemohon II, namun bukti tertulis dari perkawinan tersebut tidak pernah dimiliki Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahannya tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama di wilayah tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, sebagaimana pada bukti P.3 dan P.4. dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan sampai sekarang tetap beraga Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti diatur dalam Pasal 14, Pasal 21 ayat 1 bagian pertama, Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan tidak adanya keberatan dari masyarakat terhadap pengesahan nikah ini sekalipun sudah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu, menjadi indikasi tidak adanya pihak lain yang dirugikan dengan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan hanya terbatas kepada hal-hal yang telah diuraikan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal 11 dari 13 halaman Penetapan No. 0045/Pdt.P/2017/PA.Bn*



Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum yaitu sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam sehingga permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini voluntair dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Syihabudin bin Abdul Salim) dengan Pemohon II ( Fatimah Az-Zahro binti M. Zaid) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2007 di Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Safar* 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. BAHRIL, M.H.I.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **M. Sahri, S.H., M.H.**

*Hal 12 dari 13 halaman Penetapan No. 0045/Pdt.P/2017/PA.Bn*



, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta **Oktavina Libriyanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Drs. BAHRIL, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**NUSRIBATUBARA, S.Ag., S.H.**

**M. SAHRI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**OKTAVINA LIBRIYANTI, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000.00.-
2. Biaya Pemberkasan Rp 50.000.00.-
3. Biaya Panggilan Rp120.000.00.-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000.00.-
5. Meterai Rp 6.000.00.-

**J U M L A H Rp211.000.00.-**

*(dua ratus sebelas ribu rupiah).*

*Hal 13 dari 13 halaman Penetapan No. 0045/Pdt.P/2017/PA.Bn*